



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI RANAI KELAS II
JALAN BATU SISIR BUKIT ARAI
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
KABUPATEN NATUNA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

Catatan Putusan
Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran

Catatan dari persidangan terbuka untuk Umum Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROSI GUNAWAN Bin BAHTIAR
2. Tempat lahir : Natuna (Sumedang)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 24 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pering Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan :

M. FAUZI .N, S.H., M.H. : Hakim.

HADRY B, S.H. : Panitera Pengganti.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik pada Kepolisian Resor Natuna. untuk membacakan uraian singkat kejadian yang diajukan oleh Penyidik tanggal 13

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, No Pol : LP- B/ 38 /IX/2021/SPKT/POLRES NATUNA/POLDA
KEPRI.

a. Terdakwa mengakui Resume Dakwaan Penyidik;

b. Keterangan Para Saksi yang diajukan, yaitu :

1. Saksi MUSLIM, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, pukul 03.58 WIB, di Masjid Nurul Falah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;
- Bahwa Saksi saat itu sedang berada di dalam WC rumah dan mendengar ada suara sepeda motor masuk dan berhenti dan kemudian suara sepeda motor mati, dan kemudian dengar lagi suara sepeda motor hidup hingga kemudian dengar suara sepeda motor terjatuh dan ada juga suara barang jatuh, namun Saksi tidak keluar dari dalam rumah. Hingga sekira pukul 04.05 WIB, Saksi keluar dari rumah menuju Masjid dan mengecek kotak amal di dalam Masjid, dan di teras belakang Masjid dan ternyata kotak amal di teras belakang Masjid sudah tidak ada 1 kotak hingga Saksi berjalan ke depan dan terlihat kotak di jalan aspal depan Masjid. Kemudian Saksi mendekati kotak dan kemudian angkat kotak dan terlihat masih dalam keadaan utuh dan masih terkunci, lalu Saksi angkat dan bawa ke teras belakang Masjid dan kemudian pada pukul 08.00 WIB, saudara TARMIZI datang dan kemudian bersama-sama cek rekaman CCTV Masjid Nurul Falah;
- Bahwa diketahui dari rekaman CCTV jika ada seorang pengendara masuk ke Masjid dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian menggoyang-goyangkan kotak amal dan ambil kotak amal dari teras belakang Masjid dan angkut dengan kendarai sepeda motor, namun sepeda motor terjatuh di samping Masjid, lalu Terdakwa angkat kotak amal dan bawa dengan kendarai sepeda motor, hingga sampai di jalan aspal sepeda motor terjatuh hingga kotak amal terjatuh dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kotak amal dengan kendarai sepeda motor.
- Bahwa kemudian Terdakwa datang lagi hendak mengambil kotak amal, namun saat akan mengangkat kotak amal ada sepeda motor lewat hingga Terdakwa melepaskan kotak amal dan kemudian pergi;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian itu setelah diberitahu Polisi, yaitu Terdakwa Rosi Gunawan;
 - Bahwa kotak amal yang berisikan sejumlah uang Rp. 404.000.00 (empat ratus empat ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarai dengan jenis sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan plat B 6456 ULZ;
 - Bahwa Terdakwa pada saat melakukan kejadian mengenakan sweter lengan panjang yang ada tutup kepala dan mengenakan celana pendek;
 - Bahwa pada saat mengambil kotak amal Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan kepada kotak amal, dan juga Masjid Nurul Falah;
2. Saksi ISTIQOMAH, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang dulu pernah bekerja di PLN Sabang Mawang namun telah berhenti dari pekerjaan tersebut, merupakan teman dari adik kandung Saksi, yaitu saudari Suci;
 - Bahwa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31400029K346230 nomor mesin 140346380 saksi mengenalinya, yaitu sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31400029K346230 nomor mesin 140346380 adalah milik saksi sendiri yang mana saksi beli motor tersebut sejak 3 tahun lalu;
 - Bahwa pada bulan Juli 2021 saksi minta tolong sdra ROSI GUNAWAN untuk memperbaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31400029K346230 nomor mesin 140346380 milik saksi di bengkel, setelah di perbaiki saksi tidak sempat mau mengambil sepeda motor saksi di karenakan jauh, sepeda motor saksi di ranai sedangkan saksi berada di Pulau Tiga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor rangka MH31400029K346230 nomor mesin 140346380 milik Saksi digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian, dan Saksi tahu setelah saudari Suci memberitahu Saksi bahwa motor telah disita oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti dalam pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, pukul 03.58 WIB, di Masjid Nurul Falah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ranai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Rosi Gunawan Bin Bahtiar

Membaca uraian singkat kejadian beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik Polres Natuna selaku Penuntut Umum dengan resume dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barang siapa" adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan orang yang bernama ROSI GUNAWAN Bin BAHTIAR sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang berdasarkan identitas dalam resume dakwaan, keterangan saksi-saksi dipersidangan serta pengakuan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menilai bahwa orang yang diajukan dipersidangan tersebut adalah benar sebagai orang yang dimaksud dan didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil disini adalah untuk dikuasainya dan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti di persidangan ternyata yang terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, pukul 03.58 WIB, di Masjid Nurul Falah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna dan dari rekaman CCTV Masjid Nurul Falah jika ada seorang pengendara, yaitu Terdakwa, masuk ke Masjid dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian menggoyang-goyangkan kotak amal dan ambil kotak amal dari teras belakang Masjid dan angkut dengan kendarai sepeda motor, namun sepeda motor terjatuh di samping Masjid, lalu Terdakwa angkat kotak amal dan bawa dengan kendarai sepeda motor, hingga sampai di jalan aspal sepeda motor terjatuh hingga kotak amal terjatuh dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kotak amal dengan kendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, barang bukti di persidangan ternyata Terdakwa tidak mengambil kotak amal tersebut tanpa izin dari Pengurus Masjid, sehingga jelaslah maksud Terdakwa untuk memiliki kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa melakukan pencurian kotak amal yang berada di teras belakang Masjid Nurul Falah, dengan cara digoncang terlebih dahulu, kemudian membawa pergi yang mana kotak amal tersebut berjumlah lebih kurang berjumlah Rp. 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah). Yang mana berdasarkan Perma No 2 Tahun 2012

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP termasuk dalam perkara cepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Para Saksi dipersidangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pencurian dengan kualifikasi pencurian ringan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat pasal 364 KUHP, Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ROSI GUNAWAN Bin BAHTIAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sweater warna biru muda dengan corak hitam;
Dikembalikan kepada Terdakwa
 - Uang tunai sejumlah Rp. 404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kota amal;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk berisikan 5 (lima) rekaman video pencurian pada Masjid Nurul Falah, hari Senin, tanggal 26 Juli 2021;
Dikembalikan kepada Saksi Muslim (pengurus Masjid Nurul Falah)

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 2/Pid.C/2021/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh M. FAUZI .N, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Ranai dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HADRY B, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh FARHAN MAULANA, Penyidik Pembantu dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HADRY B, S.H.

M. FAUZI .N, S.H., M.H.